



Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar BEI Tahun 2016-2020)

Fikra Nur Syahbana¹, Suhirman Madjid^{2*}, Amir Mahmud³, Kanaya Lapae⁴

^{1,2,3,4} Faculty Economic and Business, YARSI University, Jakarta

The Influence of Taxes and Foreign Ownership on Company Decisions to Perform Transfer Pricing (Empirical Study of Manufacturing Companies Registered on the IDX in 2016-2020)

Article Info

Article history:

Received : May, 13 2022

Revised : June, 8 2022

Accepted : July, 19 2022

Keywords:

(1) Transfer Pricing, (2) Tax, (3) Foreign Ownership

Correspondence:

Suhirman Madjid, YARSI University, Faculty of Economics and Business
suhirman.madjid@yarsi.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of tax and ownership on the company's decision to use transfer pricing. Secondary data used in this study. Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period were used as research samples, with a total of 28 companies obtained through the purposive sampling method. The analysis technique used in this research is multiple linear regression. Based on the results of this study, the variables of tax and foreign ownership have a significant positive effect on the company's decision to use transfer pricing.

Keywords:

(1) Transfer Pricing, (2) Pajak, (3) Kepemilikan asing

Conflict of interest:

None

JEL Classification :

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan menggunakan transfer pricing. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 digunakan sebagai sampel penelitian, dengan jumlah 28 perusahaan diperoleh melalui metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan menggunakan *transfer pricing*.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) international license

How to cite (APA Style) :

Syahbana, F.N., Madjid, S., Mahmud, A., Lapae, K. (2023). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar BEI Tahun 2016-2020), *Journal Accounting, Management and Economics Research (JAMER) 1(2)*, 93-102

DOI : <https://doi.org/10.33476/jamer.v1i2.30>

1. Pendahuluan

Transfer pricing ialah transaksi antara pihak berelasi untuk mempengaruhi kondisi transaksi yang melibatkan penyediaan properti atau jasa, pemanfaatan aset termasuk aset tidak berwujud, dan penyediaan keuangan yang semuanya perlu diberi harga (Cooper et. al., 2016;3). Fenomena *transfer pricing* di Indonesia pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemukakan bahwa sebanyak 2.000 perusahaan multinasional (MNCs) di Indonesia gagal membayar Pajak Penghasilan Badan (finance.detik.com, 2016). Menurut John Hutagol selaku Direktur Perpajakan Internasional di Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa banyak penipuan yang dilakukan oleh perusahaan melalui skema *transfer pricing* dengan memanfaatkan tarif pajak berbeda (kontan.co.id, 2017).

Dari sudut pandang pemerintah, MNCs mengalihkan laba perusahaan ke pihak afiliasinya yang berada di negara lain yang bertarif pajak rendah kemudian memakai celah peraturan pajak untuk melakukan *tax planning* dengan *transfer pricing* sehingga perusahaan akan membayar pajak sedikit (Mulyani et al., 2020). Praktik *transfer pricing* merupakan satu di antara yang ada dalam menjalankan perencanaan pajak di perusahaan yang berniat untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan mengendalikan harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Makenta Evan et. al, 2017).

Motivasi utama praktik *transfer pricing* cenderung sebagai motif dalam penghindaran pajak (Darussalam et. al, 2013;44). Kasus penghindaran pajak dalam praktik *transfer pricing* salah satunya ialah PT. Toyota Manufacturing Indonesia. Metode penghindaran pajak yang dikerjakan oleh PT Toyota Manufacturing Indonesia adalah mengendalikan transaksi penjualan dengan pihak berelasinya yang berlokasi di Singapura. Namun, transaksi tersebut di luar prinsip kewajaran dan kelaziman. Hal tersebut dikarenakan Singapura menerapkan pajak 17% lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia yang mengaplikasikan pajak progresif sebesar 10%, 15% dan 30% (Henrayana, 2016), Dengan demikian hal tersebut tidak diterima Direktorat Jenderal Pajak.

Kepemilikan asing merupakan salah satu faktor regulasi dan non regulasi yang dapat mempengaruhi penentuan harga transfer. Saham milik asing dan lembaga asing tercatat memiliki kepemilikan saham asing (Suprianto & Pratiwi, 2017). Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mendefinisikan "modal asing" sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, warga negara asing tertentu, dan badan hukum Indonesia yang modalnya dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh pihak asing. Modal yang dimaksud adalah item keuangan, seperti uang dan aset lainnya.

Unsur kepentingan dalam investasi asing langsung mengakibatkan investor asing memiliki pengaruh dalam manajemen dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan strategis (Chaudhuri, 2014;3). Maka kepemilikan asing berdampak

dalam praktik *transfer pricing* yang terjadi. Prabaningrum et al. (2021) menyatakan investor asing menyertakan modalnya pada perusahaan yang terdaftar di Indonesia, maka investor asing memiliki peran dalam mengambil keputusan *transfer pricing* di perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan kerja di mana kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) menugaskan orang lain (agen) untuk melaksanakan banyak tugas dan mendistribusikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Teori keagenan muncul karena terjadi hubungan signifikan antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah selaku pemegang saham dan agen selaku manajer.

Korelasi yang ada dari teori agensi dalam *transfer pricing* ialah dalam urusan penghindaran pajak, manajer berhak untuk mengalihkan keuntungan perusahaan guna mengurangi kewajiban membayar pajak perusahaan (Falbo & Firmansyah, 2018). Manajer mengambil keputusan ini untuk menghasilkan kinerja mereka terlihat baik dan menerima bonus dari prinsipal mereka, bahkan jika keuntungan yang dihasilkan namun bukan dari operasi yang akan menambahkan kekayaan pemilik perusahaan dalam jangka panjang. Akan tetapi, kebutuhan manajer tidak sama dengan keinginan pemilik perusahaan yang tidak ingin melakukan tindakan penghindaran pajak. Terjadinya konflik kepentingan akan mempersulit menciptakan teori keagenan berdasarkan interaksi kontraktual antara prinsipal dan agen.

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah dasar penetapan harga untuk transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa (Darussalam et al., 2013:9). *Transfer pricing* ialah transaksi antara pihak berelasi untuk mempengaruhi kondisi transaksi yang menyertakan alokasi properti atau jasa, pemakaian aset termasuk aset tidak berwujud, dan penyediaan keuangan yang semuanya perlu diberi harga (Cooper et. al., 2016:3). Heimann dan Reichelstein (2012:8) mengatakan bahwa harga transfer berperan penting dalam rangka manajemen akuntansi dan pemberitahuan pajak, dan harga transfer tersebut akan menjadi penentu pembagian pendapatan yang dilaporkan oleh segmen atau divisi yang berbeda.

Transfer pricing merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Darussalam et. al., 2013:50). Untuk mencegah pengalihan laba kena pajak, yurisdiksi pajak di berbagai negara memberlakukan ketentuan penetapan harga transfer yang ketat, seperti pengenaan sanksi atau penalti, pemeriksaan yang cermat terhadap berbagai komponen biaya, persyaratan

dokumentasi, dan pemeriksaan pajak yang dapat mengakibatkan koreksi penetapan harga transfer.

Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:1) Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada perbendaharaan menurut undang-undang dan diberlakukan dengan tidak menerima jasa timbal balik yang dapat langsung dengan membuktikan pembayaran iuran umum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan nasional sesuai dengan kemampuannya. Salah satu cara untuk melihat seberapa baik sebuah perusahaan mengurus pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya *effective tax rate* (ETR) (Prabaningrum et al., 2021).

Kepemilikan Asing

Menurut Pasal 1 angka 8 UU Penanaman Modal, yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah asing, warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang modalnya dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh pihak asing. Pemberian modal seperti akuisisi saham, reinvestasi keuntungan bisnis oleh perusahaan induk di anak perusahaan asing atau pinjaman langsung oleh anak perusahaan termasuk sebagai investasi asing langsung (Chauduri, 2014:3).

Hubungan khusus antara Wajib Pajak badan dapat berkembang apabila suatu badan lain memiliki atau menguasai 25% atau lebih dari modal saham suatu usaha, atau antara beberapa badan yang sahamnya 25% atau lebih, menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. dimiliki. Menurut PSAK No. 15, pemegang saham asing yang memiliki 20% atau lebih dari perusahaan dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengendalian perusahaan.

Pemegang saham asing akan menugaskan manajemen untuk melakukan apa yang dia inginkan untuk menguntungkan dirinya. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing dalam praktik *transfer pricing* maka investor asing dapat memantau perusahaan untuk mengambil keputusan perusahaan. Presensi pihak asing dalam suatu perusahaan dapat mendukung perusahaan untuk mengoptimalkan kinerjanya dan meningkatkan laba yang dihasilkan.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan merupakan ukuran keinginan manajemen perusahaan untuk mengaplikasikan *transfer pricing* untuk mengurangi pajak yang harus dibayar guna memaksimalkan keuntungan yang didapatkan perusahaan (Falbo & Firmansyah, 2018). Korporasi menggunakan manipulasi transfer pricing sebagai salah satu strateginya untuk mengalihkan pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah, sehingga menurunkan

beban pajak pada kelompok perusahaan multinasional (Darussalam, 2013; 50). Ketentuan bagi pelaku usaha untuk menerapkan harga transfer untuk mengurangi beban pajaknya meningkat sebanding dengan beban pajak perusahaan (Sahrani, 2021). Penggunaan transfer pricing dalam rangka penghindaran pajak semakin mempersulit fiskus untuk meningkatkan pemungutan pajak negara yang merupakan salah satu sumber anggaran negara.

H1: pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Pemilik saham dalam suatu korporasi memiliki kewenangan lebih atas pilihan korporasi, termasuk akses informasi, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap operasional bisnis perusahaan (Zahra, 2020). Dalam hal transaksi terkait, suatu entitas dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar atas manajemen perusahaan jika secara langsung atau tidak langsung mengendalikan 25% atau lebih saham perusahaan. Entitas ini disebut sebagai pemegang saham pengendali. Tingkat pengaruh manajemen atas perusahaan meningkat dengan jumlah kepemilikan asing. Kontrol memiliki keuntungan bagi pemegang saham. Pemegang saham asing memanfaatkan ini dengan menerapkan prosedur harga transfer sebagai semacam pengambilalihan, yang meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

H2: kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

3. Data and Metode Analisis

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016-2020 dan didapatkan sampel sebanyak 28 perusahaan dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

4. Hasil Pengujian Statistik

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak (X1)	140	-32.1856	2.9408	-.136461	3.0865109
Kepemilikan Asing (X2)	140	.3222	1.0000	.642188	.1850544
Transfer Pricing (Y)	140	.0000	30.2740	1.664322	5.3470226
Valid N (listwise)	140				

Sumber : Olahan data dengan SPSS

Dalam statistik deskriptif, 140 data perusahaan digunakan sebagai pengujian sampel. Pajak bernilai min -32,1856 dan max 2,9408 dengan nilai rata-rata -0,136461 dan

standar deviasi 3,0865109. Nilai min kepemilikan asing 0,3222 dan max 1.000 dengan nilai rata-rata 0,64219 dan standar deviasi 0,185054. Nilai *transfer pricing* min dan max adalah 0,000 dan 30,274 dengan nilai rata-rata 1.644322 dan standar deviasi 5.3470226.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.66687845
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.082
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		1.008
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.261

Sumber : Olahan data dengan SPSS

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan nilai sig 0,251 yang berada di atas tingkat kepercayaan 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data penelitian berdistribusi teratur.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1								
	(Constant)	26.031	2.742		9.494	.000		
	Pajak (X1)	.553	.066	.560	8.353	.000	.978	1.022
	Kepemilikan Asing (X2)	.158	.048	.221	3.293	.001	.978	1.022

Sumber : Olahan data dengan SPSS

Nilai *Tolerance* sebesar 0,978 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,022 < 10, Artinya bahwa data yang ada membuktikan tidak adanya multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.147	.879		2.443	.016
	Pajak (X1)	.001	.048	.002	.020	.984
	Kepemilikan Asing (X2)	-.007	.044	-.016	-.159	.874

Sumber : Olahan data dengan SPSS

Pada uji glejser yang menunjukkan nilai sig. > 0,05 maka variabel pajak dan kepemilikan asing tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.631 ^a	.398	.389	2.68627	2.044

Sumber : Olahan data dengan SPSS

Nilai DW yang dihasilkan dari pengujian Autokorelasi dalam penelitian ini sebesar 2,044. Berarti nilai *Durbin Watson* (d) regresi di $d_U < d < 4 - d_U$ yakni $1,752 < 2,044 < 4 - 1,752 = 1,752 < 2,044 < 2,248$. Dapat ditarik keputusan dalam uji *Durbin Watson* di atas, apabila nilai $d_U < d < 4 - d_U$ maka tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Uji Regresi Berganda

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	26.031	2.742		9.494	.000
	Pajak (X1)	.553	.066	.560	8.353	.000
	Kepemilikan Asing (X2)	.158	.048	.221	3.293	.001

Sumber : Olahan data dengan SPSS

Dari hasil di atas ditemukan persamaan regresi linier berganda :

$$TP = 26,031 + 0,553 (P) + 0,158 (KA) + e$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Pajak (X1) dan Kepemilikan Asing (X2) berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R₂)

Tabel 9 Hasil Koefisien Determinasi (R₂)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.631 ^a	.398	.389	2.68627

Sumber : Olahan data dengan SPSS

Nilai R Square (R₂) adalah 0,398 atau 39,8%; nilai ini menjelaskan bagaimana Pajak (X1) dan Kepemilikan Asing (X2) mempengaruhi *Transfer Pricing* (Y). Sedangkan nilai sisanya sebesar 60,2% dipengaruhi oleh variabel di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Uji Parsial T

Tabel 10 Hasil Uji Parsial T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.031	2.742		9.494	.000
	Pajak (X1)	.553	.066	.560	8.353	.000
	Kepemilikan Asing (X2)	.158	.048	.221	3.293	.001

Sumber : Olahan data dengan SPSS

Variabel Pajak (X₁) memiliki nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 dan T_{hitung} > T_{tabel} yakni 8,353 > 1,997, sehingga H1 diterima yakni Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Variabel Kepemilikan Asing (X₂) memiliki nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 dan T_{hitung} > T_{tabel} yakni 3,293 > 1,977, sehingga H2 diterima yakni Kepemilikan Asing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Uji Simultan F

Tabel 11 Hasil Uji Simultan F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	654.334	2	327.167	45.339	.000 ^a
	Residual	988.601	137	7.216		
	Total	1642.936	139			

Sumber : Olahan data dengan SPSS

Nilai uji F sebesar $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $45,339 > 3,062$ yang didapatkan pada variabel Pajak (X1) dan Kepemilikan Asing (X2) ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

5. Pembahasan

Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian parsial menampilkan nilai pajak memiliki nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yakni $8,353 > 1,997$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H1 diterima yakni Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Semakin besar beban pajak perusahaan semakin besar motivasi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini terjadi karena melalui skema *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan multinasional yang memiliki transaksi dengan pihak afiliasi sebagai salah satu usaha meminimalisir beban pajak perusahaan dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan yang berada di negara bertarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak rendah.

Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yakni $3,293 > 1,977$, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga H2 diterima yakni Kepemilikan Asing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Jumlah kepemilikan asing di suatu perusahaan dengan jumlah yang besar dapat memberikan pengelolaan yang kuat bagi pemegang saham untuk mempraktikkan skema *transfer pricing*.

Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian simultan menampilkan nilai F sebesar 45,339 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai uji F sebesar $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $45,339 > 3,062$ yang membuktikan bahwa variabel Pajak dan Kepemilikan Asing berpengaruh simultan terhadap *transfer pricing*.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan maka dari pengujian dapat disimpulkan variabel pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Semakin tinggi beban pajak perusahaan semakin besar perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Variabel kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Semakin tinggi hak pengendali pemegang saham asing memungkinkan pemegang saham pengendali untuk menginstruksikan manajemen untuk terlibat dalam transaksi pihak terkait. Variabel pajak dan kepemilikan asing berpengaruh simultan terhadap *transfer pricing*.

Daftar Pustaka

- Az-Zahra, H. (2020). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Teknik Elektro*, 1(2).
- Chaudhuri, Sarbajit & Mukhopadhyay, U. (2014). Foreign direct investment in developing countries. *In Finance and Development*, 36,(1). https://doi.org/10.1007/978-1-349-27738-4_2
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Gusfahmi. (2016). *Pajak Haramkah?* Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>
- Heimann, M., & Reichelstein, S. (2012). *Transfer Pricing in Multinational Corporations: An Integrated Management and Tax Perspective*.
- Joel Cooper, Randall Fox, Jan Loeprick, and K. M. (2016). Transfer Pricing and Developing Economies. *In Transfer pricing and developing economies*, 5(1).
- Makenta Evan, D. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 171–181. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>
- Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perusahaan Melakukan Transfer Pricing - Vol. 05, No. 01 (2021). *Jurnal Akuntansi*, 05(01), 47–61.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Ed. 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sahrani, S. H. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transfer Pricing Atas Pembayaran Management Fee (STUDI KASUS PT MMM TAHUN PAJAK 2019).
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013 - 2016. *STIE Multi Data Palembang*, 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.